

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-IX/2011, telah menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada satu sisi putusan ini telah mencerminkan adanya keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses praperadilan, namun menyisahkan persoalan yakni ditutupnya kemungkinan adanya upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan dan *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis untuk kemudian menganalisisnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Implikasinya, pada satu sisi telah memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak yang terlibat dalam proses praperadilan, terutama bagi pihak tersangka/terdakwa. Namun pada sisi lain peniadaan upaya hukum ini berpotensi mengganggu rasa keadilan dari korban dan pihak ketiga yang berkepentingan akibat dihentikannya penyidikan atau penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum. Penuntut umum tidak dapat mengkoreksi atas tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang dinyatakan sah oleh hakim praperadilan, demikian pula sebaliknya penyidik tidak dapat mengkoreksi tindakan penuntut yang menghentikan penuntutan yang dinyatakan sah oleh hakim praperadilan. Akibatnya, kepentingan korban yang semestinya diperjuangkan nilai keadilannya oleh penyidik atau penuntut umum menjadi terabaikan, sehingga peniadaan upaya hukum ini justru tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan dalam proses praperadilan. Adapun *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 adalah bahwa filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, sehingga untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum, maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Basis argumentasi yang demikian justru mengaburkan makna keadilan dalam praperadilan, sehingga kurang mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan para pihak dalam praperadilan.

Kata kunci: *Upaya Hukum, Mahkamah Konstitusi Keputusan, Praperadilan*

ABSTRACT

The Constitutional Court in its decision No. 65 / PUU-IX / 2011, has declared that Article 83 paragraph (2) Criminal Procedure Code NRI contrary to the Constitution of 1945 and does not have binding legal force. On the one hand, this decision reflects a balance for all parties involved in the pre-trial process, but the problem menyisahkan closing of the possibility of legal action against the decision of pretrial. This study aimed to analyze the legal remedy against the decision of pretrial and ratio decidendi of the Constitutional Court Decision No. 65 / PUU-IX / 2011. The method used is descriptive analysis by providing exposure to a systematic and logical to then analyze it. This research is a normative legal research using secondary data from the primary legal materials, secondary and tertiary, through literature research or study document. Results from this study indicate that after the Constitutional Court ruling, the verdict can not be done pretrial legal remedy either appeal or cassation. The implication, on the one hand has given the balance of interests for the parties involved in the pretrial process, especially for the suspect/defendant. But on the other hand elimination of this legal action could potentially disrupt the sense of justice of the victims and interested third parties as a result of the termination of the investigation or prosecution by the investigator or prosecutor. The public prosecutor can not be correct for the actions of the termination of investigation conducted by investigators who declared valid by the pretrial judge, and vice versa investigators can not correct action to stop the prosecution of claimants who declared valid by the pretrial judge. As a result, the interests of victims should be championed the value of justice by the investigator or prosecutor to be ignored, so the elimination of legal remedy this would not reflect the balance of interests in the pretrial process. The ratio decidendi of the decision of the Constitutional Court No. 65 / PUU-IX / 2011 is that the philosophy of the institution as a judicial pretrial fast, so as to give the same treatment to the suspect/accused and the investigator and prosecutor, then it is declared contrary to the 1945 Constitution. Such argumentation base exactly obscure the meaning of justice in pretrial, making it less reflects the balance of interests of the parties in pretrial.

Key Word: Legal Effort, Constitutional Court Decision, Pretrial

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat beruntaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN**" guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Istri dan kedua anak-anakku Naila dan Qalesya yang telah memberikan waktu dan pengertian karena telah banyak menyita waktu yang seharusnya bersama mereka, untuk kelancaran studiku hingga selesaiya penulisan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Magister Hukum Universitas Airlangga dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH, Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum;
3. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji Tesis;


4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Prof. Nur Basuki Minarno, S.H., Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., L.L.M., selaku anggota tim penguji tesis;
6. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Universitas Airlangga;
7. Bapak Dr. H. Bahktiar, S.H., M.H., yang selalu memberikan inspirasi dan informasi dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Tiyas Widhiarto, S.H., M.H., Kabag Umum Komisi Kejaksaan R.I., dan Bapak Antoni Setyawan, S.H., M.H., Selaku Kabag Yanis Komisi Kejaksaan R.I., dan Seluruh Pegawai Sekretariat Komisi Kejaksaan R.I., yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi guna penulisan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Kelas Jakarta Magister Hukum Universitas Airlangga Angkatan V, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.
10. Teman-teman Pokja (Kelompok Kerja) pada Komisi Kejaksaan R.I., Semoga kebersamaan kita tidak akan pernah pudar.
11. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya,

untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, 13 Agustus 2015
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ULIL AZMI".

ULIL AZMI, S.H.